



PUTUSAN

Nomor **30/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-----Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **Drs. ESRUM LANDE, MM.**
Tempat lahir : Maralee, Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara ;
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 30 Juni 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Buminangka Kelurahan Bahoue Kecamatan Patasia ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Kepala Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara ;
Pendidikan : S-2

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2014 ;
4. Penangguhan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

-----Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 19 Juni 2015 No. 30/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 1 dari 47 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 27 Pebruari 2015 dan berkas perkaranya serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDS-01/Ft.1/K.DALE/10/2014 tanggal 15 Oktober 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa Drs. Esrom Lande, MM dalam kedudukannya sebagai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara yang diangkat oleh Pj. Bupati Kabupaten Morowali Utara dengan Surat Keputusan No. 821.23/014/RHS/KEP-B.MU/II/2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural tanggal 07 Pebruari 2014, kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. 188.45/10/DPPKAD/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Pebruari 2014 yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan No.: 900/304/DPPKAD/II/2014 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/10/DPPKAD/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Pebruari 2014, di mana terdakwa Drs. Esrom Lande, MM adalah Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara, pada tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 bertempat di rumah pribadi terdakwa Drs. Esrom Lande, MM yang beralamat di Jl. Buminangka Kel Bahoue Kec. Petasia dan Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara yang beralamat di Jl. Dr. Sahardjo, Kel. Bahoue Kec. Petasia atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi di 15 Pengadilan Negeri, **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Drs. Esrom Lande, MM dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014, Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), khusus untuk kegiatan Perayaan HUT Satpol PP senilai Rp. 181.000.000,00.
- Bahwa kemudian Pj. Bupati Morowali Utara menerbitkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.3/14/DPPKAD/III/2014 tentang Ketentuan Batas Maksimum Jumlah SPP UP, SPP GU dan SPP TU bagi Satker Perangkat Daerah (SKPD) tanggal 10 Maret 2014, di mana dengan dasar Peraturan Bupati tersebut, maka terdakwa Drs. Esrom Lande, MM memerintahkan sdr. Nona Sarce Loliwu selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara untuk melakukan pencairan Uang Persediaan sebesar Rp. 215.000.000,00 berdasarkan SPP UP No. 02/SPP-UP/POLPP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014.
- Bahwa selanjutnya Bendahara Pengeluaran membawa dokumen berupa SPP UP No. 02/SPP-UP/POLPP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 ke Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Morowali Utara untuk dilakukan verifikasi oleh Bendahara Umum Daerah, setelah dilakukan verifikasi, maka Bendahara Umum Daerah mengeluarkan SP2D No. 95/SP2D-UP/KESBANGPOL.PP/DP/2014 tanggal 20 Maret 2014, kemudian dilakukan pemindah-bukuan dana sebesar Rp. 215.000.000,00 dari rekening kas daerah ke rekening Kesbangpol di Bank BPD Sulteng Nomor: 401.01.03206826.
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014, dengan menggunakan cek yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan terdakwa Drs. Esrom Lande, MM selaku Kepala Kantor, Bendahara Pengeluaran mencairkan seluruh dana tersebut. Di mana setelah dicairkan, dana tersebut atas perintah lisan oleh terdakwa Drs. Esrom Lande, MM Kepala Kantor kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran:

Halaman 3 dari 47 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Maret 2014:

- 1 Pembayaran SPPD a.n terdakwa Drs. Esrom Lande, MM untuk Perjalanan Dinas sebesar Rp. 43.951.200,00.
- 2 Pembayaran SPPD a.n Ekrys Lande Surabaya-Palu sebesar Rp. 15.350.000,00.
- 3 Pembayaran SPPD a.n Achyar Gani Jakarta-Palu sebesar Rp. 17.400.000,00.
- 4 Biaya makan minum untuk HUT Satpol PP di Palu kepada Olga Aesong, SH (Istri terdakwa Drs. Esrom Lande, MM) sebesar Rp. 20.000.000,00.
- 5 Pembayaran kontribusi Ulang Tahun sebesar Rp. 15.000.000,00 diserahkan kepada terdakwa Drs. Esrom Lande, MM sebesar Rp. 8.500.000,00 sisa di Bendahara Rp. 6.500.000,00 dibayarkan ke Panitia Rp. 5.500.000,00 sisa Rp.1.000.000,00 untuk pembayaran pembelian bill hotel Dwi Mulia yang Bendahara Pengeluaran serahkan kepada Panitia di Palu.
- 6 Pembayaran atribut anggota Pol PP dalam rangka HUT di Palu, dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening sebesar Rp. 6.825.000,00
- 7 Pembayaran pembuatan Baliho di Palu sebesar Rp. 1.500.000,00 kepada Istri terdakwa Drs. Esrom Lande, MM.

Tanggal 26 Maret 2014:

- 1 Pembayaran Panjar SPPD Yuliana Larate ke Mamosalato sebesar Rp. 1.000.000,00.
- 2 Pembayaran SPPD ke Makassar a.n Yaris Gogali Kolonodale - Ujung Pandang tanggal 12 s/d 14 Maret 2014 sebesar Rp. 5.800.000,00.
- 3 Pembayaran honor pelatih HUT Pol PP kepada Van Berkat Harami sebesar Rp. 500.000,00.
- 4 Pembayaran uang saku Bupati Morowali Utara untuk HUT Satpol PP di Palu sebesar Rp. 10.000.000,00 diserahkan kepada terdakwa Drs. Esrom Lande, MM.
- 5 Pembayaran SPPD ke Mamosalato a.n terdakwa Drs. Esrom Lande, MM sebesar Rp. 1.870.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Pembayaran pembuatan DPA dan posting DPA a.n Gema Kurniawan Tobigo sebesar Rp. 3.500.000,00 dan Rp. 300.000,00.

Tanggal 27 Maret 2014:

- 1 Pembayaran panjar SPPD ke Palu a.n Yespelman Tansala Rp. 2.000.000,00 (Ajudan/Sespri Bupati Morowali Utara).
- 2 Pembayaran panjar SPPD ke Palu a.n Jefri Masani Rp. 2.000.000,00.
- 3 Pembayaran panjar SPPD ke Palu a.n Armon Tobigo Rp. 2.000.000,00.
- 4 Pembayaran makan minum Kantor Anggota Pol PP Rp. 1.500.000,00.
- 5 Pembayaran makan minum anggota sebelum pencairan UP Rp. 7.003.000,00.

Tanggal 28 Maret 2014:

- 1 Pembayaran transport HUT Pol PP ke Palu diserahkan kepada terdakwa Drs. Esrom Lande, MM sebesar Rp. 9.950.000,00 (dibayarkan di rumah pribadi terdakwa Drs. Esrom Lande, MM).
- 2 Pembayaran uang saku HUT Anggota Pol PP 25 orang sebesar Rp. 25.000.000,00 diserahkan langsung kepada masing-masing Anggota yang berangkat, namun dipertanggung-jawabkan sebesar Rp. 31.000.000,00.
- 3 Pembayaran SPPD ke Palu a.n Ekrys D. Lande sebesar Rp. 4.900.000,00.
- 4 Pembayaran SPPD ke ke Mori Utara a.n Ekrys D. Lande sebesar Rp. 1.000.000,00.

Tanggal 29 Maret 2014:

- 1 Pembayaran SPPD ke Palu a.n Achyar Gani sebesar Rp. 4.900.000,00.
- 2 Bayar snack anggota ke Palu selama HUT Satpol PP sebesar Rp. 8.750.000,00 Dimana UP tersebut sudah habis digunakan pada tanggal 29 Maret 2014, bahkan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 3.249.200,00 dan ditutupi dengan dana pinjaman dari Sony Langahi Rp. 20.000.000,00.

Halaman 5 dari 47 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pembayaran tambahan uang sewa rental sebesar Rp. 8.090.000,00 diserahkan kepada terdakwa Drs. Esrom Lande, MM.
 - 4 Pembayaran panjar SPPD ke Palu a.n Hamka Rp. 2.500.000,00.
 - 5 Pembayaran panjar SPPD ke Palu a.n Yuliani Larate Rp. 2.500.000,00.
 - 6 Pembayaran uang saku a.n Keri Lumy Rp. 1.000.000,00.
 - 7 Pembayaran uang saku sopir terdakwa Drs. Esrom Lande, MM a.n Purnama Rp. 1.000.000,00.
 - 8 Pembayaran sisa SPPD a.n Yespelman Tansala yang diserahkan kepada terdakwa Drs. Esrom Lande, MM sebesar Rp. 2.400.000,00 (yang bersangkutan tidak berangkat tetapi dibuatkan SPPD untuk pertanggung-jawaban).
 - 9 Pembayaran sisa SPPD a.n Jefri Masani Rp. 1.450.000,00.
 - 10 Pembayaran sisa SPPD a.n Armon Tobigo Rp. 1.450.000,00.
 - 11 Pembayaran SPPD a.n Calvaris Lauo Rp. 3.450.000,00.
 - 12 Pembayaran SPPD a.n Almun Rp. 3.450.000,00.
 - 13 BBM Mobil Inova sebesar Rp. 200.000,00 pengisian di Korlama.
 - 14 BBM Mobil Inova sebesar Rp. 200.000,00 pengisian di Tentena.
 - 15 BBM Mobil Inova sebesar Rp. 200.000,00 pengisian di Parigi.
 - 16 BBM Mobil Inova sebesar Rp. 100.000,00 pengisian di Palu.
 - 17 BBM Mobil Inova sebesar Rp. 100.000,00 pengisian di Palu untuk gladi kotor.
 - 18 BBM Rental balik Ke Kolonodale sebesar Rp. 200.000,00.
 - 19 Pembayaran tanda-tangan SPPD di Palu Rp. 300.000,00.
 - 20 Pembayaran pembelian bill hotel sebesar Rp. 1.500.000,00.
- SALDO - Rp. 550.000,00

- Bahwa seluruh transaksi tersebut pada awalnya dicatat oleh Bendahara Pengeluaran dalam Buku Penerimaan Pengeluaran Kantor Kesbangpol Tahun 2014 yang dibuat secara manual.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2014, dibuat Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara Pengeluaran dan Buku Kas Umum yang menyebutkan bahwa sisa dana yang tersedia di Kas Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp. 165.428.800,00 yang sebenarnya tidak benar, di mana baik pembuatan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara Pengeluaran dan Buku Kas Umum adalah atas perintah terdakwa Drs. Esrom Lande, MM selaku Kepala Kantor, dimana hal ini dapat dilihat dari Rekening Koran Kantor Kesbang Linmas dan Pol PP Kabupaten Morowalli Utara di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No. Rekening: 401.01.03206826, Bulan Maret dan Bulan April 2014 serta Buku SPPD yang sudah dipertanggung-jawabkan, di mana pembuatan baik Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara Pengeluaran dan Buku Kas Umum yang diketik dan menjadi satu kesatuan dokumen dengan dokumen pertanggung-jawaban SPPD adalah tidak sesuai dengan kenyataan, di mana pembuatan dokumen pertanggung-jawaban tersebut dikondisikan untuk menutupi uang kantor yang telah dipergunakan oleh terdakwa Drs. Esrom Lande, MM.
- Dimana perbuatan terdakwa Drs. Esrom Lande, MM ini secara tegas bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUN o. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*".
- Bahwa kemudian Bendahara Pengeluaran diperintahkan oleh terdakwa Drs. Esrom Lande, MM untuk membuat seluruh dokumen pertanggung-jawaban, di mana untuk dokumen pertanggung-jawaban berupa kwitansi makanan diperoleh dari RM Moroseneng di Lembontonara dan RM Wong Solo di Palu, kwitansi penginapan Hotel Dwi Mulia dibeli dari Panitia Pelaksana HUT Satpol PP di Palu dan dokumen lain yang dibuat tidak sesuai standar perjalanan dinas.

Dimana perbuatan terdakwa Drs. Esrom Lande, MM ini secara tegas bertentangan dengan ketentuan:

- 1 Pasal 3 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan* "

Halaman 7 dari 47 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pasal 6 (2) huruf 9 dan huruf h UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "*Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang (huruf g) : **mengawasi pelaksanaan anggaran** (huruf h) : **menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.***"
- 3 Pasal 18 ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "*Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:*
 - a *menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;*
 - b *meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;*
 - c *meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;*
 - d *membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;*
 - e *memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.*
- 4 Pasal 54 ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "*Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/ gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.*"
- 5 Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "*Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.*"
- 6 Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - *ayat (1) "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat".*
 - *Ayat (2) "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan".*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3) "*Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan*".
- Ayat (7) "*Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah*".
- Ayat (8) "*Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan*".
- Ayat (11) "*Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat*".
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Esrom Lande, MM yang telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran-pembayaran serta memerintahkan agar dibuatkan dokumen pertanggung-jawaban dengan menggunakan dokumen yang tidak benar sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya baik diri pribadi terdakwa Drs. Esrom Lande, MM atau orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Esrom Lande, MM telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp. 181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa Drs. Esrom Lande, MM merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana.

DAN

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa Drs. Esrom Lande, MM (terdakwa I) dalam kedudukannya sebagai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara yang diangkat oleh Pj. Bupati Kabupaten Morowali Utara dengan Surat Keputusan Nomor: 821.23/014/

Halaman 9 dari 47 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RHS/KEP-B.MU/II/2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural tanggal 07 Pebruari 2014, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/10/DPPKAD/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Pebruari 2014 yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Nomor: 900/304/DPPKAD/II/2014 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/10/DPPKAD/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Pebruari 2014, di mana terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara, pada tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 bertempat di Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara yang beralamat di Jl. Dr. Sahardjo, Kel. Bahoue Kec. Petasia atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di 15 Pengadilan Negeri, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor dalam Kapasitasnya selaku Penyedia Jasa terkait Pengadaan Seragam Linmas berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 220/56/KESBANGPOL-PP/VI/2014, **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014, Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), khusus untuk kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Linmas senilai Rp. 855.748.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM selaku PA/KPA bersurat kepada ULP Kab. Morowali Utara (Pokja Pengadaan Barang dan Jasa) tertanggal 30 Mei 2014 yang meminta untuk dilakukan proses pelelangan terkait pengadaan pakaian seragam Linmas pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara.
- Bahwa kemudian Sdr. Delfia Parenta, ST yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP.B.MU/0028/IV/2014 tanggal 17 April 2014, selaku Ketua Pokja Pengadaan yang bertugas untuk:
 - a menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g menjawab sanggahan ;
 - h menetapkan penyedia barang / jasa untuk:
- pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00.
- seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00.
- i menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK.
- j menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa.
- k membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati Morowali Utara.
- l memberikan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA.
- m mengusulkan kepada PPK perubahan HPS, dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Halaman 11 dari 47 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n melaksanakan pengadaan barang / jasa dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengadaan secara elektronik.
- o melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur pengadaan barang / jasa pemerintah.
- p melaksanakan bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan.
- q melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pengadaan barang / jasa.
- r melaksanakan pembinaan SDM bidang pengadaan.
- s mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
- t menetapkan penyedia barang / jasa yang melakukan penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lain ke dalam daftar hitam serta melaporkannya kepada LKPP.

Membuatkan time schedule terkait proses pengadaan pakaian seragam Linmas tersebut, yaitu:

- a tanggal 04 Juni 2014 s/d tanggal 08 Juni 2014 kegiatan pengumuman dan upload dokumen pengadaan ke server;
- b tanggal 06 Juni 2014 kegiatan aanwizing;
- c tanggal 06 Juni 2014 std tanggal 10 Juni 2014 kegiatan memasukan dokumen penawaran;
- d tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014 kegiatan pembukaan dokumen penawaran;
- e tanggal 10 Juni 2014 std tanggal 17 Juni 2014 kegiatan evaluasi penawaran dan kegiatan evaluasi dokumen kualifikasi;
- f tanggal 12 Juni 2014 std tanggal 17 Juni 2014 kegiatan pembuktian kualifikasi;
- g tanggal 17 Juni 2014 kegiatan upload berita acara hasil pelelangan;
- h tanggal 17 Juni 2014 kegiatan penetapan pemenang;
- i tanggal 17 Juni 2014 kegiatan pengumuman pemenang;
- j tanggal 18 Juni 2014 std 20 Juni 2014 masa sanggah;
- k tanggal 21 Juni 2014 std 27 Juni 2014 penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh PPK;
- l tanggal 23 Juni 2014 kegiatan penanda-tanganan Kontrak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diupload ke situs LPSE: Ipsemorowalikab.go.id berdasarkan data yang ikut mendaftar adalah 17 perusahaan, namun yang memasukkan dokumen penawaran hanya 7 perusahaan yaitu:
 - 1 CV. Yotama Sentra Sulawesi dengan nilai penawaran Rp. 672.441.000,00 (Pemenang III).
 - 2 CV. Sinar Alam dengan nilai penawaran Rp. 683.265.000,00 (Pemenang V)
 - 3 CV. Berkat Anugerah dengan nilai penawaran Rp. 649.440.000,00 (Pemenang I).
 - 4 CV. Damai Lestari dengan nilai penawaran Rp. 683.265.000,00 (Pemenang IV).
 - 5 CV. Sizhuoka dengan nilai penawaran Rp. 664.108.000,00 (Pemenang II).
 - 6 CV. Fauzan Putratama Indonesia dengan nilai penawaran Rp. 696.795.000,00 (Pemenang VI).
 - 7 CV. Garuda Mandiri Pratama dengan nilai penawaran Rp. 791.403.000,00 (Pemenang VII).
- Bahwa setelah melakukan aanwizing, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, maka Pokja Pengadaan melalui Penetapan Pemenang Lelang Pemilihan Sederhana Pekerjaan Pengadaan Seragam Linmas Nomor: 01/TAP/POKJA- PB/ULP-MRWU/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 menetapkan CV. Berkat Anugerah sebagai penyedia barang/jasa yang terpilih, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 649.440.000,00;
- Bahwa menindaklanjuti Penetapan Pokja tersebut, maka pada tanggal 27 Juni 2014, terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 220/56/KESBANGPOL- PP/VI/2014 dengan terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Direktur CV. Berkat Anugerah, dengan masa kontrak selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender yaitu terhitung sejak 27 Juni 2014 s/d 31 Juli 2014, di mana sampai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak, antara terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dan terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor tidak pernah bertemu secara fisik, di mana semua melalui perantara Sdri. Endang Zaenab Lapaewa;
- Bahwa sampai dengan batas akhir kontrak yaitu pada tanggal 31 Juli 2014, penyedia jasa dalam hal ini terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Direktur CV. Berkat Anugerah tidak memenuhi isi Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut;

Halaman 13 dari 47 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara tidak pernah memberikan teguran kepada terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Direktur CV. Berkat Anugerah untuk memenuhi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Kontrak tersebut.

Dimana perbuatan terdakwa I. Esrom Lande, MM secara tegas bertentangan dengan ketentuan Pasal II ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- huruf e yaitu : *"mengendalikan pelaksanaan kontrak"*,
- huruf f yaitu : *"melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA"*
- huruf g yaitu : *"menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan" dan*
- huruf h yaitu : *melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan."*
- Bahwa terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara sampai dengan tanggal 12 September 2014 tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Direktur Cv. Berkat Anugerah;
- Bahwa perbuatan terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor Direktur CV. Berkat Anugerah selaku Penyedia Barang tersebut secara tegas melanggar ketentuan:
 - 1 Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:*
 - Huruf a *"melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa"*.
 - Huruf d *"menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak"*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf f "menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang / Jasa".
 - Huruf g "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara";
- 2 Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah "kontrak lumpsum merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam kontrak".
- 3 Pasal 118 ayat (1) huruf e Keputusan Presiden RI No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan KePPres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah *Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah "tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung-jawab".*
- Bahwa perbuatan terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM yang telah dengan sengaja tidak melakukan pengendalian terkait kontrak pengadaan pakaian seragam Linmas serta tidak melakukan pemutusan kontrak dengan terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Penyedia Jasa sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya baik diri pribadi terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM atau terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dan terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp. 649.440.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut;

----- Perbuatan terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dan terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H. Pidana.

Subsidiar:

Halaman 15 dari 47 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

----- Bahwa terdakwa Drs. Esrom Lande, MM (terdakwa I) dalam kedudukannya sebagai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara yang diangkat oleh Pj. Bupati Kabupaten Morowali Utara dengan Surat Keputusan Nomor: 821.23/014/RHS/KEP-B.MU/II/2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural tanggal 07 Pebruari 2014, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/10/DPPKAD/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Pebruari 2014 yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Nomor: 900/304/DPPKAD/II/2014 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/10/DPPKAD/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Pebruari 2014, di mana terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara, pada tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 bertempat di Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara yang beralamat di Jl. Dr. Sahardjo, Kel. Bahoue Kec. Petasia atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di 15 Pengadilan Negeri, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/10/DPPKAD/II/2014 diangkat sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara yang memiliki kewenangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sesuai ketentuan Pasal 6 (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *"Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:*
 - a *menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;*
 - b *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;*
 - c *melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;*
 - d *melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;*
 - e *mengelola utang dan piutang;*
 - f *menggunakan barang milik daerah;*
 - g *mengawasi pelaksanaan anggaran;*
 - h *menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya."*
- 2 Pasal 18 ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *"Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan - tagihan atas beban APBN/APBD"*.
- 3 Pasal 18 ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *"Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:*
 - a *menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;*
 - b *meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;*
 - c *meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;*
 - d *membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;*

Halaman 17 dari 47 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



e memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

- Bahwa pada tahun 2014, Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), khusus untuk kegiatan Perayaan HUT Satpol PP senilai Rp. 181.000.000,00;
- Bahwa kemudian Pj. Bupati Morowali Utara menerbitkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.3/14/DPPKAD/III/2014 tentang Ketentuan Batas Maksimum Jumlah SPP UP, SPP GU dan SPP TU bagi Satker Perangkat Daerah (SKPD) tanggal 10 Maret 2014, di mana dengan dasar Peraturan Bupati tersebut, maka terdakwa Drs. Esrom Lande, MM memerintahkan sdr. Nona Sarce Loliwu selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara untuk melakukan pencairan Uang Persediaan sebesar Rp. 215.000.000,00 berdasarkan SPP UP No. 02/SPP-UP/POLPP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Pengeluaran membawa dokumen berupa SPP UP No. 02/SPP-UP/POLPP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 ke Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Morowali Utara untuk dilakukan verifikasi oleh Bendahara Umum Daerah, setelah dilakukan verifikasi, maka Bendahara Umum Daerah mengeluarkan SP2D No. 95/SP2D-UP/KESBANGPOL.PP/DP/2014 tanggal 20 Maret 2014, kemudian dilakukan pemindah-bukuan dana sebesar Rp. 215.000.000,00 dari rekening kas daerah ke rekening Kesbangpol di Bank BPD Sulteng Nomor: 401.01.03206826;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014, dengan menggunakan cek yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan terdakwa Drs. Esrom Lande, MM selaku Kepala Kantor, Bendahara Pengeluaran mencairkan seluruh dana tersebut. Dimana setelah dicairkan, dana tersebut atas perintah lisan oleh terdakwa Drs. Esrom Lande, MM Kepala Kantor kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran:

Tanggal 24 Maret 2014:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pembayaran SPPD a.n terdakwa Drs. Esrom Lande, MM untuk Perjalanan Dinas sebesar Rp. 43.951.200,00.
- 2 Pembayaran SPPD a.n Ekrys Lande Surabaya-Palu sebesar Rp. 15.350.000,00.
- 3 Pembayaran SPPD a.n Achyar Gani Jakarta-Palu sebesar Rp. 17.400.000,00.
- 4 Biaya makan minum untuk HUT Satpol PP di Palu kepada Olga Aesong, SH (Istri terdakwa Drs. Esrom Lande, MM) sebesar Rp. 20.000.000,00.
- 5 Pembayaran kontribusi Ulang Tahun sebesar Rp. 15.000.000,00 diserahkan kepada terdakwa Drs. Esrom Lande, MM sebesar Rp. 8.500.000,00 sisa di Bendahara Rp. 6.500.000,00 dibayarkan ke Panitia Rp. 5.500.000,00 sisa Rp.1.000.000,00 untuk pembayaran pembelian bill hotel Dwi Mulia yang Bendahara Pengeluaran serahkan kepada Panitia di Palu.
- 6 Pembayaran atribut anggota Pol PP dalam rangka HUT di Palu, dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening sebesar Rp. 6.825.000,00.
- 7 Pembayaran pembuatan Baliho di Palu sebesar Rp. 1.500.000,00 kepada Istri terdakwa Drs. Esrom Lande, MM.

Tanggal 26 Maret 2014:

- 1 Pembayaran Panjar SPPD Yuliana Larate ke Mamosalato sebesar Rp. 1.000.000,00.
- 2 Pembayaran SPPD ke Makassar a.n Yaris Gogali Kolonodale - Ujung Pandang tanggal 12 s/d 14 Maret 2014 sebesar Rp. 5.800.000,00.
- 3 Pembayaran honor pelatih HUT Pol PP kepada Van Berkat Harami sebesar Rp. 500.000,00.
- 4 Pembayaran uang saku Bupati Morowali Utara untuk HUT Satpol PP di Palu sebesar Rp. 10.000.000,00 diserahkan kepada terdakwa Drs. Esrom Lande, MM.

Halaman 19 dari 47 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Pembayaran SPPD ke Mamosalato a.n terdakwa Drs. Esrom Lande, MM sebesar Rp. 1.870.000,00.
- 6 Pembayaran pembuatan DPA dan posting DPA a.n Gema Kurniawan Tobigo sebesar Rp. 3.500.000,00 dan Rp. 300.000,00.

Tanggal 27 Maret 2014:

- 1 Pembayaran panjar SPPD ke Palu a.n Yespelman Tansala Rp. 2.000.000,00 (Ajudan/Sespri Bupati Morowali Utara).
- 2 Pembayaran panjar SPPD ke Palu a.n Jefri Masani Rp. 2.000.000,00.
- 3 Pembayaran panjar SPPD ke Palu a.n Armon Tobigo Rp. 2.000.000,00.
- 4 Pembayaran makan minum Kantor Anggota Pol PP Rp. 1.500.000,00.
- 5 Pembayaran makan minum anggota sebelum pencairan UP Rp. 7.003.000,00.

Tanggal 28 Maret 2014:

- 1 Pembayaran transport HUT Pol PP ke Palu diserahkan kepada terdakwa Drs. Esrom Lande, MM sebesar Rp. 9.950.000,00 (dibayarkan di rumah pribadi terdakwa Drs. Esrom Lande, MM).
- 2 Pembayaran uang saku HUT Anggota Pol PP 25 orang sebesar Rp. 25.000.000,00 diserahkan langsung kepada masing-masing Anggota yang berangkat, namun dipertanggung-jawabkan sebesar Rp. 31.000.000,00.
- 3 Pembayaran SPPD ke Palu a.n Ekrys D. Lande sebesar Rp. 4.900.000,00.
- 4 Pembayaran SPPD ke ke Mori Utara a.n Ekrys D. Lande sebesar Rp. 1.000.000,00.

Tanggal 29 Maret 2014:

- 1 Pembayaran SPPD ke Palu a.n Achyar Gani sebesar Rp. 4.900.000,00.
- 2 Bayar snack anggota ke Palu selama HUT Satpol PP sebesar Rp. 8.750.000,00 Dimana UP tersebut sudah habis digunakan pada tanggal 29 Maret 2014, bahkan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.249.200,00 dan ditutupi dengan dana pinjaman dari Sony Langahi Rp. 20.000.000,00.
- 3 Pembayaran tambahan uang sewa rental sebesar Rp. 8.090.000,00 diserahkan kepada terdakwa Drs. Esrom Lande, MM.
- 4 Pembayaran panjar SPPD ke Palu a.n Hamka Rp. 2.500.000,00.
- 5 Pembayaran panjar SPPD ke Palu a.n Yuliani Larate Rp. 2.500.000,00.
- 6 Pembayaran uang saku a.n Keri Lumy Rp. 1.000.000,00.
- 7 Pembayaran uang saku sopir terdakwa Drs. Esrom Lande, MM a.n Purnama Rp. 1.000.000,00.
- 8 Pembayaran sisa SPPD a.n Yespelman Tansala yang diserahkan kepada terdakwa Drs. Esrom Lande, MM sebesar Rp. 2.400.000,00 (yang bersangkutan tidak berangkat tetapi dibuatkan SPPD untuk pertanggung-jawaban).
- 9 Pembayaran sisa SPPD a.n Jefri Masani Rp. 1.450.000,00.
- 10 Pembayaran sisa SPPD a.n Armon Tobigo Rp. 1.450.000,00.
- 11 Pembayaran SPPD a.n Calvaris Lauo Rp. 3.450.000,00.
- 12 Pembayaran SPPD a.n Almun Rp. 3.450.000,00.
- 13 BBM Mobilnova sebesar Rp. 200.000,00 pengisian di Korlama.
- 14 BBM Mobil Inova sebesar Rp. 200.000,00 pengisian di Tentena.
- 15 BBM Mobil Inova sebesar Rp. 200.000,00 pengisian di Parigi.
- 16 BBM Mobil Inova sebesar Rp. 100.000,00 pengisian di Palu.
- 17 BBM Mobil Inova sebesar Rp. 100.000,00 pengisian di Palu untuk gladi kotor.
- 18 BBM Rental balik Ke Kolonodale sebesar Rp. 200.000,00.
- 19 Pembayaran tanda-tangan SPPD di Palu Rp. 300.000,00.
- 20 Pembayaran pembelian bill hotel sebesar Rp. 1.500.000,00.

Halaman 21 dari 47 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALDO - Rp. 550.000,00

- Bahwa seluruh transaksi tersebut pada awalnya dicatat oleh Bendahara Pengeluaran dalam Buku Penerimaan Pengeluaran Kantor Kesbangpol Tahun 2014 yang dibuat secara manual;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2014, dibuat Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara Pengeluaran dan Buku Kas Umum yang menyebutkan bahwa sisa dana yang tersedia di Kas Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp. 165.428.800,00 yang sebenarnya tidak benar, di mana baik pembuatan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara Pengeluaran dan Buku Kas Umum adalah atas perintah terdakwa Drs. Esrom Lande, MM selaku Kepala Kantor, dimana hal ini dapat dilihat dari Rekening Koran Kantor Kesbang Linmas dan Pol PP Kabupaten Morowalli Utara di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No. Rekening: 401.01.03206826, Bulan Maret dan Bulan April 2014 serta Buku SPPD yang sudah dipertanggung-jawabkan, di mana pembuatan baik Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara Pengeluaran dan Buku Kas Umum yang diketik dan menjadi satu kesatuan dokumen dengan dokumen pertanggung-jawaban SPPD adalah tidak sesuai dengan kenyataan, di mana pembuatan dokumen pertanggung-jawaban tersebut dikondisikan untuk menutupi uang kantor yang telah dipergunakan oleh terdakwa Drs. Esrom Lande, MM;
- Dimana perbuatan terdakwa Drs. Esrom Lande, MM ini secara tegas bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."*
- Bahwa kemudian Bendahara Pengeluaran diperintahkan oleh terdakwa Drs. Esrom Lande, MM untuk membuat seluruh dokumen pertanggung-jawaban, di mana untuk dokumen pertanggung-jawaban berupa kwitansi makanan diperoleh dari RM Moroseneng di Lembontonara dan RM Wong Solo di Palu, kwitansi penginapan Hotel Dwi Mulia dibeli dari Panitia Pelaksana HUT Satpol PP di Palu dan dokumen lain yang dibuat tidak sesuai standar perjalanan dinas.

Dimana perbuatan terdakwa Drs. Esrom Lande, MM ini secara tegas bertentangan dengan ketentuan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Pasal 3 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*".
 - 2 Pasal 6 (2) huruf 9 dan huruf h UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "*Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang (huruf g) : mengawasi pelaksanaan anggaran (huruf h): menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya*".
 - 3 Pasal 18 ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "*Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:*
 - a *menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;*
 - b *meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaran/keengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;*
 - c *meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;*
 - d *membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;*
 - e *memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.*
 - 4 Pasal 54 ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "*Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya*".
 - 5 Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "*Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya*".
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Esrom Lande, MM yang telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran-pembayaran serta memerintahkan agar dibuatkan dokumen pertanggung-jawaban dengan menggunakan dokumen yang tidak benar sehingga telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut di atas telah menguntungkan diri pribadi terdakwa Drs. Esrom Lande, MM atau orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Esrom Lande, MM telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp. 181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut;

----- Perbuatan terdakwa Drs. Esrom Lande, MM merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana.-----

DAN

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa Drs. Esrom Lande, MM (terdakwa I) dalam kedudukannya sebagai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara yang diangkat oleh Pj. Bupati Kabupaten Morowali Utara dengan Surat Keputusan Nomor: 821.23/014/RHS/KEP-B.MU/II/2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural tanggal 07 Pebruari 2014, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/10/DPPKAD/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Pebruari 2014 yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Nomor: 900/304/DPPKAD/II/2014 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/10/DPPKAD/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Pebruari 2014, di mana terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara, pada tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 bertempat di Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara yang beralamat di Jl. Dr. Sahardjo, Kel. Bahoue Kec. Petasia atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di 15 Pengadilan Negeri, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor dalam Kapasitasnya selaku Penyedia Jasa terkait Pengadaan Seragam Linmas berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 220/56/KESBANGPOL-PP/VI/2014, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/10/DPPKAD/II/2014 diangkat sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara yang memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1 Sesuai ketentuan Pasal 6 (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "*Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:*
 - a *menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;*
 - b *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;*
 - c *melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;*
 - d *melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;*
 - e *mengelola utang dan piutang;*
 - f *menggunakan barang milik daerah;*
 - g *mengawasi pelaksanaan anggaran;*
 - h *menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. "*

Halaman 25 dari 47 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pasal 18 ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "*Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan - tagihan atas beban APBN/APBD*".

3 Pasal 18 ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "*Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:*

- a *menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;*
- b *meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;*
- c *meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;*
- d *membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;*
- e *memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.*

- Bahwa pada tahun 2014, Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), khusus untuk kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Linmas senilai Rp. 855.748.000,00. (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM selaku PA/KPA bersurat kepada ULP Kab. Morowali Utara (Pokja Pengadaan Barang dan Jasa) tertanggal 30 Mei 2014 yang meminta untuk dilakukan proses pelelangan terkait pengadaan pakaian seragam Linmas pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa kemudian Sdr. Delfia Parenta, ST yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP.B.MU/0028/IV/2014 tanggal 17 April 2014, selaku Ketua Pokja Pengadaan yang bertugas untuk:
 - a menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g menjawab sanggahan;
- h menetapkan penyedia barang / jasa untuk:
 - pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00.
 - seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00.
- i menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK;
- j menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa;
- k membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati Morowali Utara;
- l memberikan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA;
- m mengusulkan kepada PPK perubahan HPS, dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
- n melaksanakan pengadaan barang / jasa dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengadaan secara elektronik;
- o melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur pengadaan barang / jasa pemerintah;
- p melaksanakan bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan;
- q melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pengadaan barang / jasa;
- r melaksanakan pembinaan SDM bidang pengadaan;
- s mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang / jasa;

Halaman 27 dari 47 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t menetapkan penyedia barang / jasa yang melakukan penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lain ke dalam daftar hitam serta melaporkannya kepada LKPP;

Membuatkan time schedule terkait proses pengadaan pakaian seragam Linmas tersebut, yaitu:

- a tanggal 04 Juni 2014 s/d tanggal 08 Juni 2014 kegiatan pengumuman dan upload dokumen pengadaan ke server;
- b tanggal 06 Juni 2014 kegiatan anwizing;
- c tanggal 06 Juni 2014 std tanggal 10 Juni 2014 kegiatan memasukan dokumen penawaran;
- d tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014 kegiatan pembukaan dokumen penawaran;
- e tanggal 10 Juni 2014 std tanggal 17 Juni 2014 kegiatan evaluasi penawaran dan kegiatan evaluasi dokumen kualifikasi;
- f tanggal 12 Juni 2014 std tanggal 17 Juni 2014 kegiatan pembuktian kualifikasi;
- g tanggal 17 Juni 2014 kegiatan upload berita acara hasil pelelangan;
- h tanggal 17 Juni 2014 kegiatan penetapan pemenang;
- i tanggal 17 Juni 2014 kegiatan pengumuman pemenang;
- j tanggal 18 Juni 2014 std 20 Juni 2014 masa sanggah;
- k tanggal 21 Juni 2014 std 27 Juni 2014 penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh PPK;
- l tanggal 23 Juni 2014 kegiatan penanda-tanganan Kontrak.

- Bahwa setelah diupload ke situs LPSE: Ipsemorowalikab.go.id berdasarkan data yang ikut mendaftar adalah 17 perusahaan, namun yang memasukan dokumen penawaran hanya 7 perusahaan yaitu:

- 1 CV. Yotama Sentra Sulawesi dengan nilai penawaran Rp. 672.441.000,00 (Pemenang III).
- 2 CV. Sinar Alam dengan nilai penawaran Rp. 683.265.000,00 (Pemenang V)
- 3 CV. Berkat Anugrah dengan nilai penawaran Rp. 649.440.000,00 (Pemenang D).
- 4 CV. Damai Lestari dengan nilai penawaran Rp. 683.265.000,00 (Pemenang IV).
- 5 CV. Sizhuoka dengan nilai penawaran Rp. 664.108.000,00 (Pemenang II)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 CV. Fauzan Putratama Indonesia dengan nilai penawaran Rp. 696.795.000,00 (Pemenang VI).

7 CV. Garuda Mandiri Pratama dengan nilai penawaran Rp. 791.403.000,00 (Pemenang VII).

- Bahwa setelah melakukan aanwizing, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, maka Pokja Pengadaan melalui Penetapan Pemenang Lelang Pemilihan Sederhana Pekerjaan Pengadaan Seragam Linmas Nomor: 01/TAP/POKJA- PB/ULP-MRWU/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 menetapkan CV. Berkat Anugerah sebagai penyedia barang/jasa yang terpilih, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 649.440.000,00;
- Bahwa menindaklanjuti Penetapan Pokja tersebut, maka pada tanggal 27 Juni 2014, terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 220/56/KESBANGPOL- PP/VI/2014 dengan terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Direktur CV. Berkat Anugerah, dengan masa kontrak selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender yaitu terhitung sejak 27 Juni 2014 s/d 31 Juli 2014, di mana sampai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak, antara terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dan terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor tidak pernah bertemu secara fisik, di mana semua melalui perantara Sdri. Endang Zaenab Lapaewa.
- Bahwa sampai dengan batas akhir kontrak yaitu pada tanggal 31 Juli 2014, penyedia jasa dalam hal ini terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Direktur CV. Berkat Anugerah tidak memenuhi isi Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut;
- Bahwa terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara tidak pernah memberikan teguran kepada terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Direktur CV. Berkat Anugerah untuk memenuhi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Kontrak tersebut.

Dimana perbuatan terdakwa I. Esrom Lande, MM secara tegas bertentangan dengan ketentuan Pasal II ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Halaman 29 dari 47 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf e yaitu : *"mengendalikan pelaksanaan kontrak"*,
- huruf f yaitu : *"melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA"*
- huruf g yaitu : *"menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan"* dan
- huruf h yaitu : *melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan."*
- Bahwa terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara sampai dengan tanggal 12 September 2014 tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Direktur CV. Berkat Anugerah;
- Bahwa perbuatan terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah tidak melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan:
 - 1 Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:*
 - Huruf a *"melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa"*;
 - Huruf d *"menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak"*;
 - Huruf f *"menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang / Jasa"*;
 - Huruf g *"menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;*
 - 2 Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *"Kontrak lumpsum merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam kontrak"*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Pasal 118 ayat (1) huruf e Keputusan Presiden RI No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Keppres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah *Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah "tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung-jawab".*

- Bahwa perbuatan terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM yang telah dengan sengaja tidak melakukan pengendalian dan pengawasan terkait kontrak pengadaan pakaian seragam Linmas serta tidak melakukan pemutusan kontrak dengan terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Penyedia Jasa sebagaimana tersebut di atas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut diatas sehingga menguntungkan baik diri pribadi terdakwa I Drs. Esmon Lande, MM maupun orang lain yang dalam hal ini adalah terdakwa II Yoahnes Paulus Sani Lenor ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dan terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp. 649.440.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut ;

----- Perbuatan terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dan terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H. Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 2 Pebruari 2015 No. Reg.Perkara : PDS-01/Ft.1/K.DALE/10/2014, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana Dakwaan Primair Kesatu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU.RI No.20 tahun 2001Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan Primair Kedua yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No.



31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

- 2 Menyatakan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Kedua yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
- 3 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM selama 6 (enam) tahun dan dikurangi selama berada dalam tahanan.
- 4 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selama 5 (lima) tahun dan dikurangi selama berada dalam tahanan.
- 5 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM sebesar Rp. 50.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 6 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor, MM sebesar Rp. 50.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 7 Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 85.850.000,00 dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipenjarakan selama 6 (enam) bulan penjara.
- 8 Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 194.832.0000,00 dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipenjarakan selama 6 (enam) bulan penjara.
- 9 Menyatakan barang bukti berupa:
 1.

SK Bupati Morowali Utara No.: 821.23/014/RHS/KEP-B.MU/II/2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural tanggal 07 Pebruari 2014.



2.	SK Bupati Morowali Utara No.: 188.45/10/DPPKAD/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Pebruari 2014.
3.	SK Bupati Morowali Utara No.: 900/304/DPPKAD/VI/2014 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Morowali Utara No.: 188.45/10/DPPKAD/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Pebruari 2014.
4.	Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP.B.MU/0028/IV/2014 tanggal 17 April 2014.
5.	Peraturan Bupati Morowali Utara No. 188.3/14/DPPKAD/III/2014 tentang Ketentuan Batas Maksimum Jumlah SPP UP, SPP GU dan SPP, TU bagi Satker Perangkat Daerah (SKPD) tanggal 10 Maret 2014.
6.	Rekening koran Kantor Kesbang Linmas dan Pol PP Kabupaten Morowalli Utara di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No. Rekening: 401.01.03206826, Bulan Maret dan Bulan April 2014.
7.	SPP UP No.: 02/SPP-UP/POLPP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014.
8.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pol PP Tahun Anggaran 2014.
9.	Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pol PP Periode 1 Maret s/d 30 Maret 2014 tanggal 28 Maret 2014.
10.	Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) tanggal 28 Maret 2014.
	<p>Kwitansi tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp. 13.271.200,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas A.n Drs. Esrom Lande, MM.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kwitansi tanpa tanggal senilai Rp. 11.750.200,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Drs. Esrom Lande, MM.• Kwitansi tanpa tanggal senilai Rp. 9.800.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Ekryns Deritman Lande.• Kwitansi tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp. 4.900.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Ekryns Deritman Lande.



	<ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp. 4.050.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas A.n Damianus Soye, SE. • Kwitansi tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp. 5.800.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas A.n Yaris Tinus Gogali.
11.	Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pol PP Periode 1 April s/d 30 April 2014 tanggal 30 April 2014.
12.	Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) tanggal 30 April 2014.
	<p>Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 5.750.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas A.n Drs. Esrom Lande, MM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 5.750.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas A.n Drs. Esrom Lande, MM. • Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 4.900.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Achyar. • Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 4.900.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Hamka. • Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 4.900.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Ekrysa Deritman Lande. • Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 4.050.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Yespelman, SE. • Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 4.050.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Damianus Soye. • Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 4.050.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Sastrina, SE. • Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 3.500.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Yuliana



Larate.

- Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 3.500.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Nona Sarce Loliwu.
- Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 3.500.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Irwan Banaja.
- Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 3.500.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Leli Arce Adoe.
- Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 3.500.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Calvaris Laou.
- Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 3.500.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Yano Tamauka.
- Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 3.500.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Yanerson Tansuma.
- Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 3.500.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Almun.
- Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 3.500.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Armun Tobigo.
- Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 3.500.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Jefri Masani.
- Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 3.500.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Arwan Lagonda.
- Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 31.000.000,00 untuk pembayaran uang saku Anggota Pol PP dan dokumen pertanggung-



	<p>jawaban, diterima oleh Jefri Masani.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 26.250.000,00 untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggung-jawaban, diterima oleh Jefri Masani. • Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 5.250.000,00 untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggung-jawaban, diterima oleh Jefri Masani. • Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 1.500.000,00 untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggung-jawaban, diterima oleh Jefri Masani. • Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 750.000,00 untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggung-jawaban, diterima oleh Jefri Masani. • Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 1.250.000,00 untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggung-jawaban, diterima oleh Jefri Masani. • Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 15.000.000,00 untuk pembayaran kontribusi HUT Satpol PP dan dokumen pertanggung-jawaban, diterima oleh Abri Tantuliu. • Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 5.740.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas A.n Drs. Esrom Lande, MM.
13.	Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 220/56/Kesbangpol-PP/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 untuk Kegiatan Pengadaan Seragam Linmas Untuk pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara senilai Rp. 649.440.000,00.
14.	SPP LS Barang dan Jasa No.: 10/SPP-LS/POLPP/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 194.832.000,00.
15.	SPM LS No.: 10/SPM-LS/POLPP/VI/2014 tanggal 2 Juli 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

10 Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Pebruari 2015 No. 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **Drs. ESROM LANDE, MM.** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Kesatu dan Primair Kedua serta dakwaan Subsidair Kedua;
- 2 Membebaskan Terdakwa I. **Drs. ESROM LANDE, MM.** oleh karena itu dari dakwaan Primair Kesatu dan Primair Kedua serta dakwaan Subsidair Kedua tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa I. **Drs. ESROM LANDE, MM.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Subsidair Kesatu;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Drs. ESROM LANDE, MM.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5 Menghukum Terdakwa I. **Drs. ESROM LANDE, MM.** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 40.450.000,00 (empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I **Drs. ESROM LANDE, MM.** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Menyatakan Terdakwa II. **YOHANES PAULUS SANI LEDOR** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Kedua serta dakwaan Subsidair Kedua;

Halaman 37 dari 47 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Membebaskan Terdakwa II. **YOHANES PAULUS SANI LEDOR** oleh karena itu dari dakwaan Primair Kedua serta dakwaan Subsidair Kedua tersebut;
- 9 Memulihkan hak-hak terdakwa II. **YOHANES PAULUS SANI LEDOR** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 10 Menetapkan barang bukti berupa :

1.	SK Bupati Morowali Utara No. : 821.23/014/RHS/KEP-B.MU/II/2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural tanggal 07 Pebruari 2014.
2.	SK Bupati Morowali Utara No. : 188.45/10/DPPKAD/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Pebruari 2014.
3.	SK Bupati Morowali Utara No. : 900/304/DPPKAD/VI/2014 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Morowali Utara No. : 188.45/10/DPPKAD/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Pebruari 2014.
4.	Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP.B.MU/0028/IV/2014 tanggal 17 April 2014.
5.	Peraturan Bupati Morowali Utara No. 188.3/14/DPPKAD/III/2014 tentang Ketentuan Batas Maksimum Jumlah SPP UP, SPP GU dan SPP TU bagi Satker Perangkat Daerah (SKPD) tanggal 10 Maret 2014.
6.	Rekening koran Kantor Kesbang Linmas dan Pol PP Kabupaten Morowalli Utara di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No. Rekening : 401.01.03206826, Bulan Maret dan Bulan April 2014.
7.	SPP UP No. : 02/SPP-UP/POLPP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014.
8.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pol PP Tahun Anggaran 2014.
9.	Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pol PP Periode 1 Maret s/d 30 Maret 2014 tanggal 28 Maret 2014.
10.	Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) tanggal 28 Maret 2014.
	Kwitansi tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp. 13.271.200,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas A.n Drs. Esrom Lande, MM.



	<ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi tanpa tanggal senilai Rp. 11.750.200,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Drs. Esrom Lande, MM. • Kwitansi tanpa tanggal senilai Rp. 9.800.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Ekryns Deritman Lande. • Kwitansi tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp. 4.900.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Ekryns Deritman Lande. • Kwitansi tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp. 4.050.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas A.n Damianus Soye, SE. • Kwitansi tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp. 5.800.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas A.n Yaris Tinus Gogali.
11.	Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pol PP Periode 1 April s/d 30 April 2014 tanggal 30 April 2014.
12.	Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) tanggal 30 April 2014.
	<p>Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 5.750.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas A.n Drs. Esrom Lande, MM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 5.750.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas A.n Drs. Esrom Lande, MM. • Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 4.900.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Achyar. • Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 4.900.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Hamka. • Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 4.900.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Ekryns



Deritman Lande.

- Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 4.050.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Yespelman, SE.
- Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 4.050.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Damianus Soye
- Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 4.050.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Sastrina, SE.
- Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 3.500.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Yuliana Larate.
- Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 3.500.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Nona Sarce Loliwu.
- Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 3.500.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Irwan Banaja.
- Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 3.500.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Leli Arce Adoe.
- Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 3.500.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Calvaris Laou.
- Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 3.500.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Yano Tamauka.
- Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 3.500.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Yanerson Tansuma.
- Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 3.500.000,00 dan



<p>dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Almun.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 3.500.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Armun Tobigo.• Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 3.500.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Jefri Masani.• Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 3.500.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas, A.n Arwan Lagonda.• Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 31.000.000,00 untuk pembayaran uang saku Anggota Pol PP dan dokumen pertanggung-jawaban, diterima oleh Jefri Masani.• Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 26.250.000,00 untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggung-jawaban, diterima oleh Jefri Masani.• Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 5.250.000,00 untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggung-jawaban, diterima oleh Jefri Masani.• Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 1.500.000,00 untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggung-jawaban, diterima oleh Jefri Masani.• Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 750.000,00 untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggung-jawaban, diterima oleh Jefri Masani.• Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 1.250.000,00 untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggung-jawaban, diterima oleh Jefri Masani.• Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 15.000.000,00 untuk pembayaran kontribusi HUT Satpol PP dan dokumen pertanggung-jawaban, diterima oleh Abri Tantuliu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp. 5.740.000,00 dan dokumen pertanggung-jawaban terkait perjalanan dinas A.n Drs. Esrom Lande, MM.
13.	Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 220/56/Kesbangpol-PP/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 untuk Kegiatan Pengadaan Seragam Linmas Untuk pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara senilai Rp. 649.440.000,00.
14.	SPP LS Barang dan Jasa No. : 10/SPP-LS/POLPP/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 194.832.000,00
15.	SPM LS No. : 10/SPM-LS/POLPP/VI/2014 tanggal 2 Juli 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

11 Membebankan kepada Terdakwa I. **Drs. ESROM LANDE, MM.** membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

12 Membebankan biaya perkara Terdakwa II. **YOHANES PAULUS SANI LEDOR** kepada negara;

----- Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I Drs. ESROM LANDE, MM. melalui Penasihat Hukumnya ROBERT BOFE, SH.,S.Sos.,MH. telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu masing-masing tanggal 5 Maret 2015 dan 6 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 08/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Palu permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa I tanggal 6 Maret 2015 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Maret 2015 ;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding tertanggal 12 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 12 Maret 2015 dan telah diserahkan kepada Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya tanggal 25 Maret 2015 ;

-----Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 April 2015 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 April 2015 ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan memori Banding yang diterima di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 13 April 2015 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 April 2015 ;

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 27 April 2015 ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pasal dakwaan yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim tidak tepat karena dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa I Drs. Esrom Lande, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Kesatu yaitu pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP karena seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair kesatu yaitu pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP demikian pula dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak ditemukan penambahan kekayaan dari diri Terdakwa I Drs. Esrom Lande, MM sehingga dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti disamping itu bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam menetapkan kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa I Drs. Esrom Lande, MM yaitu sebesar Rp. 40.450.000,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa dana yang telah dicairkan atas perintah Terdakwa I adalah sebesar Rp. 181.000.000,- (Seratus delapan puluh satu juta rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan perayaan HUT Satpol PP di Palu dan total biaya yang sudah dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 95.150.000,-

Halaman 43 dari 47 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa kerugian Negara yang belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I sebesar Rp. 85.850.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi agar putusan tersebut dibatalkan dan kepada Terdakwa I Drs. Esrom Lande. MM supaya dijatuhi pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I di dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak ditemukannya penambahan kekayaan terdakwa telah dibuktikan dengan disitanya semua buku tabungan baik terdakwa suami isteri dan kedua anak-anak terdakwa dan jika benar terdapat kerugian Negara maka seharusnya menjadi tanggung jawab kolektif secara bersama-sama antara Terdakwa, Bendahara Pengeluaran, Pejabat PPK dan bukan tanggung jawab Terdakwa seorang diri demikian pula mengenai Kerugian Negara yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa I sebesar Rp. 85.850.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak benar sebab menurut perhitungan Majelis Hakim hanyalah sebesar Rp. 40.450.000,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Pengadilan Tinggi agar membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dengan mengadili sendiri dan menyatakan melepaskan Terdakwa I dari segala tuntutan hukum ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Tindak Pidana Korupsi yang menimpa diri Terdakwa I Drs. Esrom Lande, MM seharusnya bukan tanggung jawab pribadi Terdakwa seorang diri melainkan adalah tanggung jawab kolektif sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa agar mempertanggung jawabkan keuangan Negara sebesar Rp. 85.850.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian berdasarkan perhitungan kembali oleh Judex factie dengan angka kerugian negara sebesar Rp. 40.450.000,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan secara tidak sah dan jika ada penyimpangan maka yang dimintai pertanggung jawaban adalah Nona Sarce Loliwu selaku Bendahara dan oleh karena itu Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Pengadilan Tinggi agar dilepaskan dari segala tuntutan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 27 Pebruari 2015, memori Banding dari Penuntut Umum maupun memori banding/kontra memori banding dari Terdakwa I, ternyata bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa I tersebut tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan jelas oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 81 s/d 130 maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama di dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa I Drs. Esrom Lande, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan Subsidaire kesatu pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa terhadap alasan dan keberatan Penuntut Umum didalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tidak tepat karena menyatakan dalam amar putusannya Terdakwa I Drs. Esrom Lande, MM terbukti tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Kesatu yaitu pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan kerugian Negara yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa I sebesar Rp. 85.850.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah secara tegas dan gamblang mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan berkesimpulan bahwa karena unsur dari pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 45 dari 47 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair Kesatu, demikian juga mengenai keberatan Penuntut dalam hal uang pengganti, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa uang pengganti yang harus dikembalikan Terdakwa telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sehingga dinilai sudah tepat dan benar karena kerugian keuangan Negara menurut perhitungan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah di dasarkan bukti saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian adalah sejumlah Rp. 40.450.000,- (Empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) hal ini berdasarkan fakta persidangan bahwa sebagian uang yang diterima oleh Terdakwa I sebesar Rp. 49.950.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar kontribusi Kantor Kesbang dan Satpol PP Morowali Utara dalam rangka HUT Satpol PP di Palu sebesar Rp. 9.500.000, (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga selisih keuangan Negara yang diterima atau diperoleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggung jawabkan sehingga merugikan keuangan Negara adalah sebesar Rp. 40.450.000,- (Empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karenanya Terdakwa sudah tepat untuk membayar uang pengganti sebesar yang telah diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi tersebut, oleh karena itu alasan dan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori banding perihal pidana yang dijatuhkan yaitu seharusnya pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena apa yang telah dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan bahwa terdakwa I Drs. Esrom Lande, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana di dalam Dakwaan Subsidair kesatu pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah tepat dan dirasa adil, disamping itu Terdakwa juga telah dihukum untuk membayar uang pengganti sehingga pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan adalah sudah cukup adil dan pantas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 27 Pebruari 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa I harus pula dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat, pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I Drs. Esrom Lande, MM tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 27 Pebruari 2015 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebani Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis, tanggal 10 September 2015** oleh kami I NYOMAN SUKRESNA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, SUNARDI, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Jumat, tanggal 11 September 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I serta Penasehat Hukumnya ;

Halaman 47 dari 47 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

SUNARDI, SH.

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

ttd.

FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.

NIP. 19610516 198503 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

